



**P U T U S A N**

**Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukardi Anak Dari Supendi
2. Tempat lahir : Muara Bungo
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 24 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lebai Hasan RT.08 RW.03 Kel. Sungai Pinang  
Kec. Bungo Dani Kab. Muaro Bungo
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukardi Anak Dari Supendi ditangkap tanggal sejak tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa Sukardi Anak Dari Supendi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa Sukardi Anak Dari Supendi ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 227 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 227 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 227 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb tanggal 30 Maret 2021 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI Anak Dari SUPENDI bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, dalam surat dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) unit mesin ketangkasan jenis ikan-ikan.
- 8 (delapan) buah kunci mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 4 (empat) buah chip mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 2 (dua) buah buku rekapan uang masuk hasil dari judi mesin ketangkasan ikan ikan.
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah maron merk Burberry.
- 1 (satu) buah ATM BCA Gold debit no. 5307 9520 0702 1380.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 081370941893.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya : untuk memberikan hukumannya yang sering – ringannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mempunyai

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan istri dan anak – anak dalam memberikan nafkah kehidupan setiap harinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas Permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rudolf Sinaga Anak Dari R. Sinaga diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUKARDI Anak dari SUPENDI pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan Januari 2021 bertempat di Ruko TIME ZONE GO Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa SUKARDI Anak dari SUPENDI pergi menuju tempat judi tembak ikan di Ruko "Time Zone Go" Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo sendirian dengan menggunakan ojek, setelah sampai di Ruko "Time Zone Go" lalu terdakwa mengambil uang penjualan minuman aguen gelas milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah Aguen gelas sebanyak 20 (dua puluh) dus karena terdakwa biasa memasukkan minuman Aguen gelas tersebut ke Ruko "Time Zone Go" milik Sdr. EDWIN (berkas diajukan secara terpisah) dan terdakwa koordinasi menjualkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jmb



minuman tersebut dengan saksi RIO SIAHAAN (berkas perkara diajukan secara terpisah) setelah mengambil uang penjualan 20 (dua puluh) dus Aguen tersebut lalu terdakwa langsung selanjutnya terdakwa bermain judi tembak ikan dengan cara terdakwa membeli koin/saldo dari saksi JUNIATI (berkas perkara diajukan secara terpisah) selaku operator/kasir sebanyak 20 (dua puluh) koin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk main judi tembak ikan, setelah membeli saldo/koin operator lalu saksi JUNIATI membuka kunci pada meja tembak ikan tersebut, kemudian saldo yang telah dimasukan tersebut terdakwa mainkan untuk menembak gambar ikan yang bergerak, lalu terdakwa langsung pasang saldo 10 (sepuluh) koin dengan 2 (dua) kali pasang yaitu 20 (dua puluh) koin sebagaimana koin/saldo terdakwa yang ada pada mesin tersebut, kemudian apabila tembakan terdakwa mengenai gambar ikan maka terdakwa akan mendapat koin dan koin tersebut dikalikan dengan perkalian yang tertera pada ikan tersebut, apabila terdakwa menang terdakwa akan menukarkan kemenangan tersebut menjadi uang tunai (rupiah) ke penjaga mesin, ketika terdakwa sedang bermain duduk mengobrol dengan saksi RIKA DIANA (berkas perkara diajukan secara terpisah) selaku kasir/operator pengganti saksi JUNIATI, sekira pukul 22.00 WIB datang saksi M. IQBAL bersama saksi JEE TENDRA GHIO RANDO, SH dan saksi SANDI WIBOWO anggota Team Resmob Ditreskrim Polda Jambi dengan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kab. Bungo tepatnya di Kelurahan Sungai Pinang Kec. Bungo Kab. Bungo marak sekali perjudian ketangkasan jenis mesin ikan-ikan, tepatnya di dalam ruko terdapat 3 (tiga) meja mesin judi ketangkasan jenis ikan-ikan dan saat itu ada terdakwa sedang bermain dan saksi JUNIATI Binti SUNARNO dan saksi RIKA DIANA Binti ISMAIL selaku penjaga mesin tersebut serta terdakwa RIO SIAHAAN Bin JONER SIAHAAN selaku teknisi/pengawas yang mengelola tempat perjudian mesin judi ikan-ikan tersebut, langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan di Ruko tersebut dan menemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit mesin ketangkasan jenis ikan-ikan.
- Uang hasil perjudian sebesar Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) buah chip mesin.
- 8 (delapan) buah kunci mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 4 (empat) buah chip mesin ketangkasan ikan-ikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku rekapan uang masuk hasil dari judi mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah maron merk Burberry.

Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi tembak ikan-ikan yaitu terdakwa datang ke meja tembak ikan tersebut lalu membeli koin kepada penjaga meja/operator saat itu saksi JUNIATI lalu terdakwa beli koin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan koin sebanyak 20 koin, setelah membeli saldo/koin lalu operator yaitu saksi JUNIATI membuka kunci pada meja tembak ikan tersebut, kemudian saldo yang telah di masukan tersebut terdakwa mainkan untuk menembak gambar ikan yang bergerak, lalu terdakwa langsung pasang saldo 10 koin dengan 2 (dua) kali pasang yaitu 20 koin sebagaimana koin/saldo terdakwa yang ada pada mesin tersebut, kemudian apabila tembakan terdakwa mengenai gambar ikan maka terdakwa akan mendapat koin dan koin tersebut dikalikan dengan perkalian yang tertera pada ikan tersebut, apabila terdakwa menang lalu terdakwa akan menukarkan kemenangan tersebut menjadi uang tunai (rupiah) ke penjaga mesin, namun pada saat terdakwa main terdakwa tidak mendapat kemenangan, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIO SIAHAAN, saksi JUNIATI dan saksi RIKA DIANA sebagai penjaga mesin tersebut serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tembak ikan-ikan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUKARDI Anak dari SUPENDI pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan Januari 2021 bertempat di Ruko TIME ZONE GO Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jmb



penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa SUKARDI Anak dari SUPENDI pergi menuju tempat judi tembak ikan di Ruko "Time Zone Go" Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo sendirian dengan menggunakan ojek, setelah sampai di Ruko "Time Zone Go" lalu terdakwa mengambil uang penjualan minuman aguen gelas milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah Aguen gelas sebanyak 20 (dua puluh) dus karena terdakwa biasa memasukkan minuman Aguen gelas tersebut ke Ruko "Time Zone Go" milik Sdr. EDWIN (berkas diajukan secara terpisah) dan terdakwa koordinasi menjualkan minuman tersebut dengan saksi RIO SIAHAAN (berkas perkara diajukan secara terpisah) setelah mengambil uang penjualan 20 (dua puluh) dus Aguen tersebut lalu terdakwa langsung selanjutnya terdakwa bermain judi tembak ikan dengan cara terdakwa membeli koin/saldo dari saksi JUNIATI (berkas perkara diajukan secara terpisah) selaku operator/kasir sebanyak 20 (dua puluh) koin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk main judi tembak ikan, setelah membeli saldo/koin operator lalu saksi JUNIATI membuka kunci pada meja tembak ikan tersebut, kemudian saldo yang telah dimasukan tersebut terdakwa mainkan untuk menembak gambar ikan yang bergerak, lalu terdakwa langsung pasang saldo 10 (sepuluh) koin dengan 2 (dua) kali pasang yaitu 20 (dua puluh) koin sebagaimana koin/saldo terdakwa yang ada pada mesin tersebut, kemudian apabila tembakan terdakwa mengenai gambar ikan maka terdakwa akan mendapat koin dan koin tersebut dikalikan dengan perkalian yang tertera pada ikan tersebut, apabila terdakwa menang terdakwa akan menukarkan kemenangan tersebut menjadi uang tunai (rupiah) ke penjaga mesin, ketika terdakwa sedang bermain duduk mengobrol dengan saksi RIKA DIANA (berkas perkara diajukan secara terpisah) selaku kasir/operator pengganti saksi JUNIATI, sekira pukul 22.00 WIB datang saksi M. IQBAL bersama saksi JEE TENDRA GHIO RANDO, SH dan saksi SANDI WIBOWO anggota Team Resmob Ditreskrim Polda Jambi dengan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kab. Bungo tepatnya di Kelurahan Sungai Pinang Kec. Bungo Kab. Bungo marak sekali perjudian ketangkasan jenis mesin ikan-ikan, tepatnya di dalam ruko terdapat 3 (tiga) meja mesin judi ketangkasan jenis ikan-ikan dan saat itu ada terdakwa sedang bermain dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUNIATI Binti SUNARNO dan saksi RIKA DIANA Binti ISMAIL selaku penjaga mesin tersebut serta terdakwa RIO SIAHAAN Bin JONER SIAHAAN selaku teknisi/pengawas yang mengelola tempat perjudian mesin judi ikan-ikan tersebut, langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan di Ruko tersebut dan menemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit mesin ketangkasan jenis ikan-ikan.
- Uang hasil perjudian sebesar Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) buah chip mesin.
- 8 (delapan) buah kunci mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 4 (empat) buah chip mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 2 (dua) buah buku rekapan uang masuk hasil dari judi mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah maron merk Burberry.

Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi tembak ikan-ikan yaitu terdakwa datang ke meja tembak ikan tersebut lalu membeli koin kepada penjaga meja/operator saat itu saksi JUNIATI lalu terdakwa beli koin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan koin sebanyak 20 koin, setelah membeli saldo/koin lalu operator yaitu saksi JUNIATI membuka kunci pada meja tembak ikan tersebut, kemudian saldo yang telah di masukan tersebut terdakwa mainkan untuk menembak gambar ikan yang bergerak, lalu terdakwa langsung pasang saldo 10 koin dengan 2 (dua) kali pasang yaitu 20 koin sebagaimana koin/saldo terdakwa yang ada pada mesin tersebut, kemudian apabila tembakan terdakwa mengenai gambar ikan maka terdakwa akan mendapat koin dan koin tersebut dikalikan dengan perkalian yang tertera pada ikan tersebut, apabila terdakwa menang lalu terdakwa akan menukarkan kemenangan tersebut menjadi uang tunai (rupiah) ke penjaga mesin, namun pada saat terdakwa main terdakwa tidak mendapat kemenangan, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIO SIAHAAN, saksi JUNIATI dan saksi RIKA DIANA sebagai penjaga mesin tersebut serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi JEE TENDRA GHIO RANDO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Sdr. M. Iqbal dan Sdr. Sandi Wibowo anggota Team Resmob Ditreskrimum Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB anggota Team Resmob Ditreskrimum Polda Jambi menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kabupaten Bungo tepatnya di Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani marak sekali perjudian ketangkasan jenis mesin Ikan-ikan, kemudian saksi bersama Sdr. M. IQBAL dan Sdr. SANDI WIBOWO anggota Team Resmob Ditreskrimum Polda Jambi dengan anggota lainnya langsung bergerak ke lokasi informasi tersebut, sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama Sdr. M. IQBAL dan Sdr. SANDI WIBOWO anggota Team Resmob Ditreskrimum Polda Jambi dengan anggota lainnya langsung menuju ke sasaran berdasarkan Informasi dan ternyata informasi tersebut benar, di dalam sebuah Ruko terdapat 3 (tiga) meja mesin judi ketangkasan jenis ikan-ikan dan saat itu sedang ada 1 (satu) orang yang sedang bermain dan 3 (tiga) orang sebagai penjaga mesin tersebut, selanjutnya terhadap pemain dan penjaga serta alat-alat permainan dan uang hasil perjudian di amankan oleh saksi bersama Sdr. M. IQBAL dan Sdr. SANDI WIBOWO anggota Team Resmob Ditreskrimum Polda Jambi dengan anggota lainnya, selanjutnya pemain dan alat permainan dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi bersama Sdr. M. IQBAL dan Sdr. SANDI WIBOWO anggota Team Resmob Ditreskrimum Polda Jambi dengan anggota lainnya mengamankan terdakwa yang telah melakukan perjudian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Ruko TIME ZONE GO Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo.
- Bahwa yang saat itu melakukan perjudian di dalam Ruko TIME ZONE GO Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab Bungo tersebut ada 4 (empat) orang saat itu berada pada lokasi Ruko tersebut yaitu :
  - Sdr. RIO SIAHAAN Bin JONER SIAHAAN.
  - Saksi JUNIATI Binti SUNARNO.
  - Saksi RIKA DIANA Binti ISMAIL THAMRIN.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jmb



- Terdakwa SUKARDI Anak dari SUPENDI.
- Bahwa Kemudian saksi bersama Sdr. M. IQBAL dan Sdr. SANDI WIBOWO anggota Team Resmob Ditreskrimum Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengembangan dari keterangan Sdr. RIO SIAHAAN Bin JONER SIAHAAN bahwa pemilik dari Ruko tersebut serta pemilik mesin judi ketangkasan ikan-ikan tersebut adalah Sdr. EDWIN PERANGINANGIN Bin SUDINTA PERANGINANGIN sehingga saksi bersama Sdr. M. IQBAL dan Sdr. SANDI WIBOWO anggota Team Resmob Ditreskrimum Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengembangan dan mengamankan Sdr. EDWIN PERANGINANGIN Bin SUDINTA PERANGINANGIN tersebut, sehingga berjumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa peran dari 5 (lima) orang yang melakukan perjudian di Ruko TIME ZONE GO Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab Bungo adalah 3 (tiga) orang sebagai karyawan, yaitu :
  - Sdr. RIO SIAHAAN Bin JONER SIAHAAN sebagai karyawan.
  - Saksi JUNIATI Binti SUNARNO sebagai karyawan.
  - Saksi RIKA DIANA Binti ISMAIL THAMRIN sebagai karyawan.
  - Terdakwa SUKARDI Anak dari SUPENDI sebagai pemain judi.
- Bahwa alat yang digunakan oleh 5 (lima) orang dalam melakukan perjudian tersebut adalah : mesin judi ketangkasan jenis ikan-ikan, uang dan chip mesin.
- Bahwa barang bukti yang digunakan oleh 5 (lima) orang dalam melakukan perjudian adalah :
  - 3 (tiga) unit mesin ketangkasan jenis ikan-ikan.
  - Uang hasil perjudian sebesar Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - 3 (tiga) buah chip mesin.
  - 8 (delapan) buah kunci mesin ketangkasan ikan-ikan.
  - 4 (empat) buah chip mesin ketangkasan ikan-ikan.
  - 2 (dua) buah buku rekapan uang masuk hasil dari judi mesin ketangkasan ikan-ikan.
  - 1 (satu) buah tas kecil warna merah maron merk Burberry
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;



2. Saksi **JUNIATI Binti SUNARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku karyawan yang bekerja sebagai kasir/operator dalam permainan judi mesin tembak ikan-ikan tersebut, pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 bertempat di Ruko "Time Zone Go" tepatnya di Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo.
  - Bahwa benar mesin tembak ikan-ikan yang ada di Ruko "Time Zone Go" tepatnya di Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo tersebut adalah milik Sdr. EDWIN yang biasa terdakwa panggil Bang ERWIN yang setahu saksi juga selaku pemilik Ruko "Time Zone Go".
  - Bahwa benar mesin tembak ikan-ikan yang ada di Ruko "Time Zone Go" tepatnya di Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo milik Sdr. yaitu sebanyak 3 (tiga) unit mesin.
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa unit mesin ikan-ikan yang diamankan karena saksi setelah diamankan langsung dimasukkan ke dalam mobil Resmob.
  - Bahwa benar permainan judi pada Ruko "Time Zone Go" tersebut hanya ada perjudian mesin tembak ikan-ikan sebanyak 3 (tiga) unit, dan saat itu yang melakukan permainan judi mesin tembak ikan-ikan yaitu hanya 1 (satu) orang yaitu terdakwa SUKARDI Als Koko Tengek,
  - Bahwa benar bentuk alat permainan judi mesin tembak ikan-ikan yang di Ruko "Time Zone Go" milik Sdr. EDWIN berbentuk kotak berwarna coklat dan hijau dengan dilengkapi lampu dan dalam penggunaan alat mesin ikan-ikan tersebut dengan menggunakan arus listrik.
  - Bahwa benar saksi bekerja dengan Sdr. EDWIN pada Ruko "Time Zone Go" dalam permainan perjudian jenis mesin tembak ikan-ikan sebagai kasir sejak sekira bulan Juli 2020.
  - Bahwa benar cara melakukan permainan judi mesin tembak ikan-ikan tersebut yang berada di Ruko "Time Zone Go" yaitu dengan cara pihak pemain membeli koin di kasir dengan jumlah pembelian minimal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) koin, kemudian setelah pemain membeli koin tersebut kasir/operator membuka kunci pada mesin tembak ikan-ikan tersebut sesuai koin yang dibeli dan selanjutnya pemain bisa bermain sendiri di kotak mesin permainan tersebut apabila menang maka saldo koinnya akan bertambah namun apabila kalah maka pemain harus membeli lagi jika ingin bermain lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga untuk 1 (satu) koin yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk nilai koin pada mesin tembak ikan-ikan tersebut telah dimasukkan saat pemain melakukan pembelian, misalnya pemain membeli koin sebanyak Rp. 50.000,- dan dapat 5 (lima) koin maka saat setelah dimasukan koin tersebut mesin ikan-ikan kembali dikunci oleh saksi sendiri selaku kasir/operator, sehingga apabila pemain menang maka akan memanggil kasir untuk melakukan penarikan, apabila kalah maka saldo koin akan kosong secara otomatis.
- Bahwa benar tidak ada batas saldo koin, pemain bisa menang berapa saja dan tidak terbatas, namun untuk proses penukaran koin kemenangan agar bisa menjadi uang yaitu pemain harus memanggil kasir dan kasir yang melakukan penukaran atas koin tersebut menjadi uang dan diberikan ke pemain yang menang.
- Bahwa benar terdakwa datang sendirian sekira pukul 20.30 WIB.
- Bahwa benar terdakwa membeli koin sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah koin sebanyak 20 (dua puluh) buah.
- Bahwa benar terdakwa membeli koin sebanyak Rp. 200.000,- tersebut dalam pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah ada izin atau tidak karena saksi hanya bekerja, yang mengetahuinya yaitu pemilik tempat itu sendiri yaitu Sdr. EDWIN.
- Bahwa benar tempat judi tersebut terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat umum dikarenakan di pinggir jalan dan masih dalam kota.
- Bahwa benar saksi dilakukan pengungkapan oleh Sdr. M. IQBAL bersama saksi JEE TENDRA GHIO RANDO, SH dan Sdr. SANDI WIBOWO anggota Team Resmob Ditreskrimum Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Ruko "Time Zone Go" tepatnya di Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo, pada saat dilakukan penangkapan saksi berada di dalam Ruko tersebut yang sedang bekerja dan akan berganti shift dengan saksi RIKA DIANA dan Sdri. YANTI, dan saat itu ada juga Sdr. RIO SIAHAAN selaku Pengawas, saat itulah Sdr. M. IQBAL bersama saksi JEE TENDRA GHIO RANDO, SH dan Sdr. SANDI WIBOWO anggota Team Resmob Ditreskrimum Polda Jambi dengan anggota lainnya mengamankan saksi dan saksi ke Polda Jambi bersama saksi RIKA DIANA, terdakwa dan Sdr. RIO SIAHAAN karena

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait tindak pidana perjudian jenis mesin tembak ikan-ikan yang beroperasi di Ruko "Time Zone Go" tepatnya di Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo milik Sdr. EDWIN tersebut.

- Bahwa benar jumlah uang kasir saat itu sejumlah Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disita dari saksi selaku Operator dan kasir saat itu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan mesin judi ikan karena sejak saksi mulai bekerja mesin tersebut sudah ada disana.
- Bahwa benar saksi mulai bekerja sejak sekira bulan Juli 2020 karena ada karyawan yang mau keluar, dan saat itulah saksi datang ke Ruko tersebut dan berbicara langsung dengan Sdr. RIO SIAHAAN selaku Pengawas, dan saksi akhirnya dipanggil untuk bekerja setelah Sdr. RIO SIAHAAN menghubungi saksi via telepon dan dasar bekerja tersebut tidak secara tertulis hanya secara lisan saja.
- Bahwa benar gaji saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan ada juga uang makan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa benar yang memberi gaji sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut setiap bulannya dan uang makan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada saksi yaitu Sdr. RIO SIAHAAN dengan cara cash/tunai.
- Bahwa benar tugas saksi selaku kasir yaitu menukarkan uang menjadi koin dari pembeli, membuka mesin tembak ikan-ikan untuk dimainkan oleh para pemain serta mencairkan koin menjadi uang apabila para pemain menang.
- Bahwa benar saksi sudah menerima gaji sebanyak 6 (enam) kali dengan total keseluruhan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang makan sebesar kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menyetorkannya setiap hari kepada Sdr. RIO SIAHAAN yang oleh Sdr. RIO SIAHAAN disetorkan kepada Sdr. EDWIN.
- Bahwa benar saksi menyetorkannya setiap hari kepada Sdr. RIO SIAHAAN secara tunai, namun saksi tidak tahu penyetoran dari Sdr. RIO SIAHAAN kepada Sdr. EDWIN apakah juga secara tunai atau transfer.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jmb



- Bahwa benar uang gaji saksi tersebut saksi gunakan uang hasil itu untuk kehidupan sehari hari seperti makan, dll.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa omset/keuntungan yang Sdr. EDWIN dan Sdr. RIO SIAHAAN dapat dalam permainan judi mesin ikan-ikan tersebut sejak terdakwa bergabung pada bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;  
Menimbang, bahwa *Terdakwa* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa *Terdakwa* pernah diperiksa dikepolisian sebagai tersangka dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi menuju tempat judi tembak ikan di Ruko "Time Zone Go" Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo sendirian dengan menggunakan ojek, setelah sampai di Ruko "Time Zone Go" lalu terdakwa mengambil uang penjualan minuman aguen gelas milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah Aguen gelas sebanyak 20 (dua puluh) dus karena terdakwa biasa memasukkan minuman Aguen gelas tersebut ke Ruko "Time Zone Go" milik Sdr. EDWIN dan terdakwa koordinasi menjualkan minuman tersebut dengan saksi RIO SIAHAAN setelah mengambil uang penjualan 20 (dua puluh) dus Aguen tersebut lalu terdakwa langsung selanjutnya terdakwa bermain judi tembak ikan dengan cara terdakwa membeli koin/saldo dari saksi JUNIATI (berkas perkara diajukan secara terpisah) selaku operator/kasir sebanyak 20 (dua puluh) koin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk main judi tembak ikan, setelah membeli saldo/koin operator lalu saksi JUNIATI membuka kunci pada meja tembak ikan tersebut, kemudian saldo yang telah dimasukan tersebut terdakwa mainkan untuk menembak gambar ikan yang bergerak, lalu terdakwa langsung pasang saldo 10 (sepuluh) koin dengan 2 (dua) kali pasang yaitu 20 (dua puluh) koin sebagaimana koin/saldo terdakwa yang ada pada mesin tersebut, kemudian apabila tembakan terdakwa mengenai gambar ikan maka terdakwa akan mendapat koin dan koin tersebut dikalikan dengan perkalian yang tertera pada ikan tersebut, apabila terdakwa menang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jmb



terdakwa akan menukarkan kemenangan tersebut menjadi uang tunai (rupiah) ke penjaga mesin, ketika terdakwa sedang bermain duduk mengobrol dengan saksi RIKA DIANA (berkas perkara diajukan secara terpisah) selaku kasir/operator pengganti saksi JUNIATI, sekira pukul 22.00 WIB datang saksi M. IQBAL bersama saksi JEE TENDRA GHIO RANDO, SH dan saksi SANDI WIBOWO anggota Team Resmob Ditreskrimum Polda Jambi dengan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kab. Bungo tepatnya di Kelurahan Sungai Pinang Kec. Bungo Kab. Bungo marak sekali perjudian ketangkasan jenis mesin ikan-ikan, tepatnya di dalam ruko terdapat 3 (tiga) meja mesin judi ketangkasan jenis ikan-ikan dan saat itu ada terdakwa sedang bermain dan saksi JUNIATI Binti SUNARNO dan saksi RIKA DIANA Binti ISMAIL selaku penjaga mesin tersebut serta terdakwa RIO SIAHAAN Bin JONER SIAHAAN selaku teknisi/pengawas yang mengelola tempat perjudian mesin judi ikan-ikan tersebut, langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan di Ruko tersebut dan menemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit mesin ketangkasan jenis ikan-ikan.
- Uang hasil perjudian sebesar Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) buah chip mesin.
- 8 (delapan) buah kunci mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 4 (empat) buah chip mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 2 (dua) buah buku rekapan uang masuk hasil dari judi mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah maron merk Burberry.

Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi tembak ikan-ikan yaitu terdakwa datang ke meja tembak ikan tersebut lalu membeli koin kepada penjaga meja/operator saat itu saksi JUNIATI lalu terdakwa beli koin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan koin sebanyak 20 koin, setelah membeli saldo/koin lalu operator yaitu saksi JUNIATI membuka kunci pada meja tembak ikan tersebut, kemudian saldo yang telah di masukan tersebut terdakwa mainkan untuk menembak gambar ikan yang bergerak, lalu terdakwa langsung pasang saldo 10 koin dengan 2 (dua) kali pasang yaitu 20 koin sebagaimana koin/saldo terdakwa yang ada pada mesin tersebut, kemudian apabila tembakan terdakwa mengenai gambar ikan maka terdakwa akan mendapat koin dan koin



tersebut dikalikan dengan perkalian yang tertera pada ikan tersebut, apabila terdakwa menang lalu terdakwa akan menukarkan kemenangan tersebut menjadi uang tunai (rupiah) ke penjaga mesin, namun pada saat terdakwa main terdakwa tidak mendapat kemenangan, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIO SIAHAAN, saksi JUNIATI dan saksi RIKA DIANA sebagai penjaga mesin tersebut serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan juga Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A20s Warna Hitam Dengan nomor imei 1 : 359302103278138, imei 2 : 359303103278136;
- Uang Tunai Hasil Penjualan Togel Sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa SUKARDI Anak dari SUPENDI pergi menuju tempat judi tembak ikan di Ruko "Time Zone Go" Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo sendirian dengan menggunakan ojek, setelah sampai di Ruko "Time Zone Go" lalu terdakwa mengambil uang penjualan minuman aguen gelas milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah Aguen gelas sebanyak 20 (dua puluh) dus karena terdakwa biasa memasukkan minuman Aguen gelas tersebut ke Ruko "Time Zone Go" milik Sdr. EDWIN (berkas diajukan secara terpisah) dan terdakwa koordinasi menjualkan minuman tersebut dengan saksi RIO SIAHAAN (berkas perkara diajukan secara terpisah) setelah mengambil uang penjualan 20 (dua puluh) dus Aguen tersebut lalu terdakwa langsung selanjutnya terdakwa bermain judi tembak ikan dengan cara terdakwa membeli koin/saldo dari



saksi JUNIATI (berkas perkara diajukan secara terpisah) selaku operator/kasir sebanyak 20 (dua puluh) koin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk main judi tembak ikan, setelah membeli saldo/koin operator lalu saksi JUNIATI membuka kunci pada meja tembak ikan tersebut, kemudian saldo yang telah dimasukan tersebut terdakwa mainkan untuk menembak gambar ikan yang bergerak, lalu terdakwa langsung pasang saldo 10 (sepuluh) koin dengan 2 (dua) kali pasang yaitu 20 (dua puluh) koin sebagaimana koin/saldo terdakwa yang ada pada mesin tersebut, kemudian apabila tembakan terdakwa mengenai gambar ikan maka terdakwa akan mendapat koin dan koin tersebut dikalikan dengan perkalian yang tertera pada ikan tersebut, apabila terdakwa menang terdakwa akan menukarkan kemenangan tersebut menjadi uang tunai (rupiah) ke penjaga mesin, ketika terdakwa sedang bermain duduk mengobrol dengan saksi RIKA DIANA (berkas perkara diajukan secara terpisah) selaku kasir/operator pengganti saksi JUNIATI, sekira pukul 22.00 WIB datang saksi M. IQBAL bersama saksi JEE TENDRA GHIO RANDO, SH dan saksi SANDI WIBOWO anggota Team Resmob Ditreskrim Polda Jambi dengan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kab. Bungo tepatnya di Kelurahan Sungai Pinang Kec. Bungo Kab. Bungo marak sekali perjudian ketangkasan jenis mesin ikan-ikan, tepatnya di dalam ruko terdapat 3 (tiga) meja mesin judi ketangkasan jenis ikan-ikan dan saat itu ada terdakwa sedang bermain dan saksi JUNIATI Binti SUNARNO dan saksi RIKA DIANA Binti ISMAIL selaku penjaga mesin tersebut serta terdakwa RIO SIAHAAN Bin JONER SIAHAAN selaku teknisi/pengawas yang mengelola tempat perjudian mesin judi ikan-ikan tersebut, langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan di Ruko tersebut dan menemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit mesin ketangkasan jenis ikan-ikan.
- Uang hasil perjudian sebesar Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) buah chip mesin.
- 8 (delapan) buah kunci mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 4 (empat) buah chip mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 2 (dua) buah buku rekapan uang masuk hasil dari judi mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah maron merk Burberry.



Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi tembak ikan-ikan yaitu terdakwa datang ke meja tembak ikan tersebut lalu membeli koin kepada penjaga meja/operator saat itu saksi JUNIATI lalu terdakwa beli koin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan koin sebanyak 20 koin, setelah membeli saldo/koin lalu operator yaitu saksi JUNIATI membuka kunci pada meja tembak ikan tersebut, kemudian saldo yang telah di masukan tersebut terdakwa mainkan untuk menembak gambar ikan yang bergerak, lalu terdakwa langsung pasang saldo 10 koin dengan 2 (dua) kali pasang yaitu 20 koin sebagaimana koin/saldo terdakwa yang ada pada mesin tersebut, kemudian apabila tembakan terdakwa mengenai gambar ikan maka terdakwa akan mendapat koin dan koin tersebut dikalikan dengan perkalian yang tertera pada ikan tersebut, apabila terdakwa menang lalu terdakwa akan menukarkan kemenangan tersebut menjadi uang tunai (rupiah) ke penjaga mesin, namun pada saat terdakwa main terdakwa tidak mendapat kemenangan, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIO SIAHAAN, saksi JUNIATI dan saksi RIKA DIANA sebagai penjaga mesin tersebut serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Surat Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga untuk memakai kesempatan itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barangsiapa ” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar – benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu SUKARDI Anak dari SUPENDI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “ *Barangsiapa* ” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *Barangsiapa* ” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. *Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga untuk memakai kesempatan itu;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ *Tanpa Izin / Tidak Berhak*” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Dengan Sengaja* ” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHPidana. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “ *Opzet* ” atau “ Kesengajaan “ itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsure – unsure opzet, maka terhadap unsur – unsure obyektif yang berupa tindakan – tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan – tindakan tersebut, sedang terhadap unsur – unsure obyektif yang berupa keadaan – keadaan, Terdakwa



itu cukup witen atau mengetahui tentang keadaan – keadaan tersebut. (*Delik – delik Khusus Kejahataan – kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “ Dengan Sengaja ” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa agar seseorang terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH Pidana dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur dengan sengaja maka harus dibuktikan adanya kehendak para terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau setidaknya tentang adanya pengetahuan para terdakwa tentang permainan judi togel tersebut..

Menimbang, bahwa yang dimaksud bermain judi ialah suatu permainan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja dalam arti tidak dapat dipastikan dan kemungkinan untuk menang tersebut juga dipengaruhi oleh kepintaran/ kebiasaan seseorang dalam bermain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Sukardi Anak Dari Supendi pergi menuju tempat judi tembak ikan di Ruko “Time Zone Go” Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo sendirian dengan menggunakan ojek, setelah sampai di Ruko “Time Zone Go” lalu terdakwa mengambil uang penjualan minuman aguen gelas milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah Aguen gelas sebanyak 20 (dua puluh) dus karena terdakwa biasa memasukkan minuman Aguen gelas tersebut ke Ruko “Time Zone Go” milik Sdr. Edwin dan terdakwa koordinasi menjualkan minuman tersebut dengan saksi Rio Siahaan setelah mengambil uang penjualan 20 (dua puluh) dus Aguen tersebut lalu terdakwa bermain judi tembak ikan dengan cara terdakwa membeli koin/saldo dari saksi Juniati, selaku operator/kasir sebanyak 20 (dua puluh)



koin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk main judi tembak ikan, setelah membeli saldo/koin operator lalu saksi Juniati membuka kunci pada meja tembak ikan tersebut, kemudian saldo yang telah dimasukan tersebut terdakwa mainkan untuk menembak gambar ikan yang bergerak, lalu terdakwa langsung pasang saldo 10 (sepuluh) koin dengan 2 (dua) kali pasang yaitu 20 (dua puluh) koin sebagaimana koin/saldo terdakwa yang ada pada mesin tersebut, kemudian apabila tembakan terdakwa mengenai gambar ikan maka terdakwa akan mendapat koin dan koin tersebut dikalikan dengan perkalian yang tertera pada ikan tersebut, apabila terdakwa menang terdakwa akan menukarkan kemenangan tersebut menjadi uang tunai (rupiah) ke penjaga mesin, ketika terdakwa sedang bermain duduk mengobrol dengan saksi Rika Diana selaku kasir/operator pengganti saksi Juniati;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB datang saksi M. Iqbal bersama saksi Jee Tendra Ghio Rando, SH dan saksi Sandi Wibowo anggota Team Resmob Ditreskrim Polda Jambi dengan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kab. Bungo tepatnya di Kelurahan Sungai Pinang Kec. Bungo Kab. Bungo marak sekali perjudian ketangkasan jenis mesin ikan-ikan, tepatnya di dalam ruko terdapat 3 (tiga) meja mesin judi ketangkasan jenis ikan-ikan dan saat itu ada terdakwa sedang bermain dan saksi Juniati Binti Sunarno dan saksi Rika Diana Binti Ismail selaku penjaga mesin tersebut serta saksi Rio Siahaan Bin Joner Siahaan selaku teknisi/pengawas yang mengelola tempat perjudian mesin judi ikan-ikan tersebut, langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan di Ruko tersebut dan menemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit mesin ketangkasan jenis ikan-ikan.
- Uang hasil perjudian sebesar Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) buah chip mesin.
- 8 (delapan) buah kunci mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 4 (empat) buah chip mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 2 (dua) buah buku rekapan uang masuk hasil dari judi mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah maron merk Burberry.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tembak ikan-ikan yaitu terdakwa datang ke meja tembak ikan tersebut lalu membeli koin kepada penjaga meja/operator saat itu saksi Juniati lalu terdakwa beli koin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan koin sebanyak



20 koin, setelah membeli saldo/koin lalu operator yaitu saksi Juniati membuka kunci pada meja tembak ikan tersebut, kemudian saldo yang telah di masukan tersebut terdakwa mainkan untuk menembak gambar ikan yang bergerak, lalu terdakwa langsung pasang saldo 10 koin dengan 2 (dua) kali pasang yaitu 20 koin sebagaimana koin/saldo terdakwa yang ada pada mesin tersebut, kemudian apabila tembakan terdakwa mengenai gambar ikan maka terdakwa akan mendapat koin dan koin tersebut dikalikan dengan perkalian yang tertera pada ikan tersebut, apabila terdakwa menang lalu terdakwa akan menukarkan kemenangan tersebut menjadi uang tunai (rupiah) ke penjaga mesin, namun pada saat terdakwa main terdakwa tidak mendapat kemenangan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rio Siahaan, Saksi Juniati dan Saksi Rika Diana sebagai penjaga mesin tersebut serta barang butki dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak ada memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, dan permainan judi yang Terdakwa lakukan hanya bersifat untung-untungan bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga untuk memakai kesempatan itu sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, tidak terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair berikutnya melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa**
- 2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu:**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pengertian dari “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa SUKARDI Anak dari SUPENDI. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya Error In Persona dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, terdakwa SUKARDI Anak dari SUPENDI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri SUKARDI Anak dari SUPENDI, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

**Ad.2 Turut main judi dijalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu:**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 22 Januari 2021



sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Sukardi Anak Dari Supendi pergi menuju tempat judi tembak ikan di Ruko "Time Zone Go" Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo sendirian dengan menggunakan ojek, setelah sampai di Ruko "Time Zone Go" lalu terdakwa mengambil uang penjualan minuman aguen gelas milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah Aguen gelas sebanyak 20 (dua puluh) dus karena terdakwa biasa memasukkan minuman Aguen gelas tersebut ke Ruko "Time Zone Go" milik Sdr. Edwin dan terdakwa koordinasi menjual minuman tersebut dengan saksi Rio Siahaan setelah mengambil uang penjualan 20 (dua puluh) dus Aguen tersebut lalu terdakwa bermain judi tembak ikan dengan cara terdakwa membeli koin/saldo dari saksi Juniati, selaku operator/kasir sebanyak 20 (dua puluh) koin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk main judi tembak ikan, setelah membeli saldo/koin operator lalu saksi Juniati membuka kunci pada meja tembak ikan tersebut, kemudian saldo yang telah dimasukan tersebut terdakwa mainkan untuk menembak gambar ikan yang bergerak, lalu terdakwa langsung pasang saldo 10 (sepuluh) koin dengan 2 (dua) kali pasang yaitu 20 (dua puluh) koin sebagaimana koin/saldo terdakwa yang ada pada mesin tersebut, kemudian apabila tembakan terdakwa mengenai gambar ikan maka terdakwa akan mendapat koin dan koin tersebut dikalikan dengan perkalian yang tertera pada ikan tersebut, apabila terdakwa menang terdakwa akan menukarkan kemenangan tersebut menjadi uang tunai (rupiah) ke penjaga mesin, ketika terdakwa sedang bermain duduk mengobrol dengan saksi Rika Diana selaku kasir/operator pengganti saksi Juniati;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB datang saksi M. Iqbal bersama saksi Jee Tendra Ghio Rando, SH dan saksi Sandi Wibowo anggota Team Resmob Ditreskrim Polda Jambi dengan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kab. Bungo tepatnya di Kelurahan Sungai Pinang Kec. Bungo Kab. Bungo marak sekali perjudian ketangkasan jenis mesin ikan-ikan, tepatnya di dalam ruko terdapat 3 (tiga) meja mesin judi ketangkasan jenis ikan-ikan dan saat itu ada terdakwa sedang bermain dan saksi Juniati Binti Sunarno dan saksi Rika Diana Binti Ismail selaku penjaga mesin tersebut serta saksi Rio Siahaan Bin Joner Siahaan selaku teknisi/pengawas yang mengelola tempat perjudian mesin judi ikan-ikan tersebut, langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan di Ruko tersebut dan menemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit mesin ketangkasan jenis ikan-ikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil perjudian sebesar Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) buah chip mesin.
- 8 (delapan) buah kunci mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 4 (empat) buah chip mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 2 (dua) buah buku rekapan uang masuk hasil dari judi mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah maron merk Burberry.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tembak ikan-ikan yaitu terdakwa datang ke meja tembak ikan tersebut lalu membeli koin kepada penjaga meja/operator saat itu saksi Juniati lalu terdakwa beli koin seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan koin sebanyak 20 koin, setelah membeli saldo/koin lalu operator yaitu saksi Juniati membuka kunci pada meja tembak ikan tersebut, kemudian saldo yang telah di masukan tersebut terdakwa mainkan untuk menembak gambar ikan yang bergerak, lalu terdakwa langsung pasang saldo 10 koin dengan 2 (dua) kali pasang yaitu 20 koin sebagaimana koin/saldo terdakwa yang ada pada mesin tersebut, kemudian apabila tembakan terdakwa mengenai gambar ikan maka terdakwa akan mendapat koin dan koin tersebut dikalikan dengan perkalian yang tertera pada ikan tersebut, apabila terdakwa menang lalu terdakwa akan menukarkan kemenangan tersebut menjadi uang tunai (rupiah) ke penjaga mesin, namun pada saat terdakwa main terdakwa tidak mendapat kemenangan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rio Siahaan, Saksi Juniati dan Saksi Rika Diana sebagai penjaga mesin tersebut serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Turut main judi dijalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Sukardi Anak Dari Supendi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa Sukardi Anak Dari Supendi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil – adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan hal – hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pembedaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Yang patut diduga merupakan hasil dari kejahatan judi togel serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk negara*;

- 3 (tiga) unit mesin ketangkasan jenis ikan-ikan.
- 8 (delapan) buah kunci mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 4 (empat) buah chip mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 2 (dua) buah buku rekapan uang masuk hasil dari judi mesin ketangkasan ikan ikan.
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah maron merk Burberry.
- 1 (satu) buah ATM BCA Gold debit no. 5307 9520 0702 1380.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 081370941893

yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa secara tanpa hak untuk melakukan kejahatan permainan judi togel dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukardi Anak dari Supendi tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sukardi Anak dari Supendi dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Sukardi Anak dari Supendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ikut serta dalam permainan judi**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukardi Anak Dari Supendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama *2 (dua) Bulan dan 4 (empat) Hari*;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 3.590.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) unit mesin ketangkasan jenis ikan-ikan.
- 8 (delapan) buah kunci mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 4 (empat) buah chip mesin ketangkasan ikan-ikan.
- 2 (dua) buah buku rekapan uang masuk hasil dari judi mesin ketangkasan ikan ikan.
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah maron merk Burberry.
- 1 (satu) buah ATM BCA Gold debit no. 5307 9520 0702 1380.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 081370941893.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah *Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)*;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh kami Jon Effreddi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H. dan Srituti Wulansari, S.H., M. Hum masing –

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiharto, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Zuhdi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jambi dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Srituti Wulansari, S.H., M. Hum.

Panitera,

Sugiharto, S.H., M.H.